



**PEMERINTAHAN ACEH
DINAS PENDIDIKAN
SMK NEGERI 3 SIGLI**



Komplek Perkampungan Pelajar Tjue Telp. 21198 Kode Pos. 24151 Fax: 21198 E-mail: smkn3sigli@yahoo.co.id

**KEPALA SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 3 SIGLI
(SMKN 3 SIGLI)**

NOMOR : 422 / 037 / SMKN3 / 2026

**TENTANG
PENETAPAN WAKIL KEPALA SEKOLAH
TAHUN PELAJARAN 2025/ 2026**

- Menimbang** : Bahwa dalam rangka memperlancar tugas tugas kepala sekolah perlu menunjuk dan menetapkan Wakil Kepala Sekolah
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-Undang Nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
 3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
 4. Peraturan Pemerintah No. 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
 5. Peraturan menteri negara pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi Nomor 16 tahun 2009 Tentang Jabatan fungsional guru dan angka kreditnya
 6. Peraturan menteri pendidikan dan kebudayaan nomor 12 tahun 2017, tentang petunjuk teknis penyaluran tunjangan profesi, tunjangan khusus, dan tambahan penghasilan guru pegawai sipil daerah.
 7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2018 Tentang Pemenuhan Beban Kerja Guru, Kepala Sekolah, Dan Pengawas Sekolah.
 8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2018 Tentang Standar Nasional Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan/ Madrasah Aliyah Kejuruan.
 9. Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2025 Tentang Pemenuhan Beban Kerja Guru.
 10. Keputusan Bersama Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Aceh dan Kapela Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Aceh Nomor : 100.3/800/2025 Dan Nomor: 210 Tahun 2025 tentang Hari Pertama Masuk Sekolah di Provinsi Aceh Tahun Pelajaran 2025/2026.
- Memperhatikan** : Surat Edaran Dirjen GTK Nomor : 14351/ B4 /PTK / 2015 Tanggal 21 Desember 2015 tentang Penggunaan Dapodik Untuk Pencapaian Tunjangan Sertifikasi Guru.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
- Pertama** : Menunjuk/ mengangkat Nama-nama yang tersebut dalam lampiran Surat Keputusan ini untuk mendapat tugas tambahan sebagai Wakil Kepala Sekolah Pada SMKN 3 Sigli.
- Kedua** : Masing-masing Wakil Kepala Sekolah diberi tugas dan wewenang untuk membantu tugas Kepala Sekolah sesuai dengan bidangnya dan bertanggung jawab kepada Kepala Sekolah, dengan uraian tugas sebagai berikut :

A. Wakil Kepala Sekolah Bidang Akademik.

1. Pengaturan administrasi akademik dan pendidikan
2. Menjalankan kalender pendidikan

3. Mengkoordinir Perencanaan Praktek Kerja Lapangan (PKL) bersama dengan masing-masing ketua Program keahlian.
4. Pelaporan pelaksanaan Kegiatan Belajar Mengajar (KBM).
5. Melaksanakan sosialisasi Program Kegiatan Belajar (PKB)
6. Menyelenggarakan Ujian Semester dan Ujian Akhir Sekolah
7. Menyiapkan bahan dan melakukan koordinasi pelaksanaan kurikulum Sekolah Menengah Kejuruan (SMK).
8. Melaksanakan tugas lain yang diberikan kepala sekolah.
9. Bertanggung jawab kepada kepala sekolah

B. Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan.

1. Pengumpulan data peserta didik/ wali peserta didik.
2. Mengatur dan membina Osis
3. Merencanakan, Mengadakan, Mengembangkan dan mengawasi kegiatan ko/ekstrakurikuler
4. Melaksanakan penerimaan peserta didik baru (PPDB).
5. Mengatur upacara bendera pada setiap hari senin dan hari besar
6. Mengontrol dan mengawasi tugas staf kesiswaan
7. Mengontrol dan mengawasi tugas Ko/ekstra-kurikuler melalui koordinasi dengan bidang akademik.
8. Bertanggung jawab kepada Kepala Sekolah.

C. Wakil Kepala Sekolah Bidang Sarana dan Prasarana

1. Mengelola sarana dan prasarana pendidikan
2. Memelihara/ merawat gedung dan instalasi sarana kependidikan
3. Mempersiapkan kebutuhan ATK, sarana praktek, instalasi air dan listrik serta lain-lain kebutuhan sekolah
4. Bekerjasama dengan guru praktek program keahlian/ praktek lapang serta instalasi lain dalam kegiatan praktek peserta didik
5. Menggerakkan dan mengelola instalasi praktek/ unit produksi masing-masing program keahlian.
6. Bertanggung jawab kepada Kepala Sekolah

D. Wakil Kepala Sekolah Bidang Humas

1. Menyusun program kerja bidang humas yang berkaitan dengan kegiatan sekolah, kerjasama dengan pihak luar, dan publikasi informasi.
2. Merencanakan dan melaksanakan kegiatan-kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan citra sekolah di mata masyarakat.
3. Menjalin dan membina hubungan baik dengan komite sekolah, orang tua/wali siswa, serta lembaga-lembaga lain yang terkait dengan pendidikan
4. Berkoordinasi dengan pihak-pihak eksternal dalam rangka pelaksanaan kegiatan sekolah, seperti kegiatan bakti sosial, karya wisata, atau pameran hasil pendidikan.
5. Menjalin kerjasama dengan dunia usaha dan dunia industri untuk mendukung kegiatan praktik kerja industri (prakerin) siswa.
6. Mewakili kepala sekolah dalam rapat atau pertemuan yang berkaitan dengan bidang humas.

Ketiga : Masing masing Wakil Kepala Sekolah melapor pelaksanaan tugasnya secara tertulis dan berkala kepada Kepala Sekolah.

Keempat : Petikan Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya

- Kelima : Segala biaya yang ditimbulkan akibat Penetapan Keputusan ini akan dibebankan kepada Biaya Operasional Sekolah (BOS) dan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.
- Keenam : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 22 Januari 2026.

Ditetapkan di : Sigli
Pada Tanggal : 22 Januari 2026
Plt Kepala Sekolah

MASYKURNI, S. Pd, M. Pd
NIP. 19850416 200904 1 001

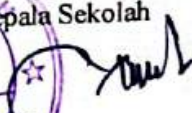
Tembusan :

1. Kepala Dinas Pendidikan di Banda Aceh;
2. Kepala Cabang Dinas Wilayah Kab. Pidie dan Kab. Pidie Jaya
3. Yang bersangkutan untuk dapat dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Lampiran I : Keputusan Kepala Sekolah Menengah Kejuruan
Negeri 3 Sigli Kab. Pidie
Nomor : 422/037/SMKN3/ 2025
Tanggal : 22 Januari 2026.

**PENETAPAN WAKIL KEPALA SEKOLAH
SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 3 SIGLI
TAHUN PELAJARAN 2025 / 2026**

NO	NAMA / NIP	PANGKAT	GOL/ RUANG	JABATAN	BIDANG TUGAS
1	Rahmawati, S. Pd NIP. 19850615 200904 1 002	Penata Tk I	III-d	Guru Muda	Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum.
2	Abdul Mutaleb, ST Nip. 19870206 201402 1 005	Penata	III-c	Guru Muda	Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan
3	Musrizal, S. T NIP. 19800215 201003 1 001	Penata Tk I	III-d	Guru Muda	Wakil Kepala Sekolah Bidang Sarana dan Prasarana.
4	Fakhrurrazi, S. Pd NIP. 19850615 200904 1 002	Penata Tk I	III-d	Guru Muda	Wakil Kepala Sekolah Bidang Humas.

Ditetapkan di : Sigli
Pada Tanggal : 22 Januari 2026
Plt. Kepala Sekolah

MASYKURNI, S. Pd, M. Pd
NIP. 19850416 200904 1 001

